

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalam tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengesahan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2007.

Yang membuat pernyataan

A.LATIF.M, SH.

B4B 005 060

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul :

**URGENSI KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG
BERTANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL DI KOTA
SEMARANG**

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Sehingga dengan rendah hati dan ucapan terimakasih kepada Tim Penguji serta kepada pihak yang telah banyak membantu di dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.

Untuk itu dengan teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal ibadah atas jasa kebaikan mereka, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.DR.dr. Susilo Wibowo, MS.,Med.Sp.And., Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. MULYADI, S.H.,M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberi kesempatan, kepercayaan dan dorongan serta dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.

3. Bapak YUNANTO, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak H. BUDI ISPRIYARSO, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak DWI PURNOMO, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah dengan sabar dan tabah membimbing selama kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak HERMAN SUSETYO, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan tekun memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak, Ibu Dosen serta staf pengelola pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak SUYANTO, SH, dan Ibu ENDANG. S, SH., M.Hum. selaku selaku Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semaang yang telah banyak memberikan data-data kepada penulis untuk mempertajam analisa dari penulisan tesis ini.
9. Sembah sujud kepada Ibu dan Ayahanda tercinta yang telah mendidik, mengasuh dan selalu mendo'akan keberhasilan penulis.
10. Kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan dan do'a untuk keberhasilan penulis.

11. Buat Ibu WIWIK SUHARTIWI, SH.,MH. Serta Mbak HESTI, SRI ,
Mas RON, IRWIN, dan MOMIX yang telah banyak menularkan
ilmunya menyangkut profesi Notarsi sehingga penulis merasa yakin
dan optimis untuk melangkah kedepan.
12. Serta kepada semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu
persatu, baik langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis
dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini bentuk
maupun isi jauh dari kesempurnaan, maka oleh sebab itu segala saran dan
kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga semua bimbingan, arahan, petunjuk maupun dukungan baik
moril maupun materiil yang telah diberikan semua pihak kepada penulis
akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Semarang, Juni 2007.

Penulis

A. LATIF.M, SH.

Abstraksi

Urgensi Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mewujudkan Notaris Yang Bertanggungjawab Dan Profesional Di Kota Semarang

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang berkaitan dengan masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatkan jasa pelayanannya), Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional. Untuk mendukung hal tersebut maka fungsi kontrol juga sangat diperlukan, yang dalam hal ini peranan ini dipegang oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris

Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya di Kota Semarang, serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana menyangkut tanggungjawab dari Majelis Pengawas Daerah khususnya yang ada di Kota Semarang dalam menyikapi problematika yang muncul pada profesi Notaris.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan relitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya di Kota Semarang adalah sesuai dengan tujuan dasarnya yaitu untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Hal ini juga sebagai fungsi kontrol di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari seorang Notaris khususnya Notaris yang mempunyai wilayah kerja di Kota Semarang. Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya di Kota Semarang dalam hal ini berkawajiban untuk memeriksa perkara-perkara yang masuk sebagai bentuk laporan dari masyarakat terhadap kinerja Notaris di lapangan. diharapkan juga perkara-perkara yang masuk tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus masuk keranah peradilan.

Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila ada laporan dari masyarakat menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang Notaris maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa untuk mengetahui duduk perkaranya sarta memberikan solusi yang terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Abstract

Urgency Domicile Ceremony Supervisor Of Area Notary In Realizing Notary Which Is Responsibility And Professional In Town of Semarang.

Position Notary, besides as position related to technical problem of law, also have to partake to participate active in development of national law. Therefore Notary have to always involve idealism struggle of nation by totally. For that (particularly for the agenda of progress of service him), Notary have to always keep abreast of national law, what in the end Notary can execute the profession of professionally. To support the mentioned hence function control also very need, what in this case this role was holded by Ceremony Supervisor Of Area Notary of is Target of writing of this thesis to know and study how far authority of Ceremony Supervisor of Area Notary specially in Town of Semarang, and also to know and study how concerning responsibility of Ceremony Supervisor of Special district of which in Town of Semarang in attitude of problematic which emerge at Notary profession.

Approach method the used is empirical juridis that is writer make an attempt on approach with accurate problem as according to law reality that happened society. Technique gathering of sample in form of based on sampling purposive specific-purpose.

Execution of responsibility and duty of Ceremony Supervisor of Area Notary specially in Town of Semarang is in line with the base of that is to give construction and observation to Notary. This Matter also as function control in execution of obligation and duty from a Notary specially Notary having region work in Town of Semarang. Ceremony Supervisor of Area Notary specially in Town of Semarang in this case must be to check cases which enter as report form of society to Notary performance in isn't it also cases which enter the can be finished the best of without having to enter jurisdiction of court.

Conclusion of writing of this thesis that Observation and Construction to Notary conducted by Ceremony Supervisor of Area Notary is aim to maintain augustly of Notary position prestige. Therefore, in this case if there is report of society concerning collisions which have been [done/conducted] by a Notary hence Ceremony Supervisor of Area Notary can form Ceremony Examiner of to know to sit the case of with give best solution to be there no sides which feel getting disadvantage.

Keyword : Notary and Ceremony Supervisor of Area Notary.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstraksi	ii
Abstract	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Praktis	8
2. Manfaat Teoritis	8
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Notaris	11
B. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	2
3.2. Spesifikasi Penelitian	27
3.3. Metode Penentuan Sampel	28
3.3.1 Populasi	28
3.3.2 Teknik Sampling	28

3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Metoda Analisa Data	30
3.6 Lokasi Penelitian	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor yang menunjukkan Pentingnya Kedudukan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang dalam peningkatan professional seorang Notaris.....	32
4.1.1. Faktor-faktor dari peraturan-peraturan yang berlaku.....	38
4.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia dari anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu sendiri	43
4.1.3. Faktor Kinerja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang.....	45
4.2. Konsekwensi juridis dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran /mal praktek.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	59
2. Saran	60

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis dinyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi, apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar itu meliputi, instrument hukum, aparat penegak hukum, peralatannya, masyarakat dan birokrasinya¹.

Roscoe Pound (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*), menyebutkan permasalahan ini sebagai perbedaan antara *law in the book* dan *law in action*, perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan, antara lain:

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu.
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan.
3. Apakah tujuan yang tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.²

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu

¹ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal: 58

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1988, Hal:71.

sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

H.F.M. Crombag sebagaimana diikuti oleh B.Arif Sidharta³, mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: Penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (*legal drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum secara khas, mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan Hakim, Advokat dan Notaris.

Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi, sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai profesi tersebut.

Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DR.J..Spillane SJ⁴, suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau pofesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada empat profesi, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

Muhammad “Imaduddin Abdulrahim” dalam tulisannya mengemukakan bahwa :

Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Didalamnya terkandung bebearapa ciri; pertama. Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan alat tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan

³ Budi Santoso (ed) dkk, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, 1992: 108-109

⁴ Ibid, hal: 42

dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan atas kemampuan pribadi (*'izzat al-nafs atau self confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.⁵

DR. James J.Spillane SJ⁶, mengemukakan dalam banyak artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini, misalnya menurut artikel Internasional *Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi :

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual secara terus – menerus yang berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;

⁵ Muhammad “Imaduddin Abdulrahim”, *Profesionalisme Dalam Islam*, Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 2, Vol.IV, Tahun 1993.

⁶ Op cit hal: 41-48

10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah dikemukakan, bahwa yang dimaksudkan dengan profesi hukum tersebut adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti, bahkan pada zaman Kaisar Yustinianus (Romawi) telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan kepada “saksi”, namun demikian selalu mengalami perubahan dan dengan sendirinya “keyakinannya” juga dapat mengalami perubahan.

Dengan demikian, alat bukti yang paling wajar hanyalah saksi, di mana saksi itu adalah orang “yang pada waktu perbuatan hukum berlangsung”, saksi bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan “kesaksian” tentang apa yang mereka dengar dan mereka lihat.

Pada zaman Yustinianus, mulailah dipikirkan tentang kelemahan alat bukti “saksi” tersebut (saksi hidup), sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin kompleks dan rumit, di sisi lain mungkin saja isi perjanjian yang mereka adakan mempunyai jangka waktu yang lebih panjang serta melebihi usia manusia.

Untuk menjawab persoalan ini tentunya diperlukan “alat bukti tertulis”, yang konon menurut sejarahnya ketika itu ditulis oleh budak belian yang pandai menulis, yang waktu itu diistilahkan dengan “*tabularius/Scrip*”. Kedudukan Tabularius ketika itu adalah sebagai pelayanan umum,

yang disebut sebagai “*Server Publici*”. Demikianlah sejarahnya, hingga berkembang sebagaimana dikenal sekarang ini⁷.

Di dalam komunitas muslim, juga dimungkinkan untuk adanya alat bukti lain selain alat bukti saksi tersebut, seperti yang terdapat pada kitab suci Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana ALLAH telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang saksi perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi ALLAH dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunia yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan,. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada ALLAH; ALLAH mengajarmu; dan ALLAH maha mengetahui segala sesuatu”.

⁷ Op Cit hal :52

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum Nasional. Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya), Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara professional.

Dari uraian di atas yang harus menjadi perhatian sekarang adalah, bahwa dengan sangat dibutuhkannya profesi notaris tersebut, maka bagaimana upaya agar kinerja yang diberikan bisa lebih baik dan lebih professional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dan untuk membantu tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ini meliputi tentang perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2004 terdiri atas;

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan

c. Majelis Pengawas Pusat,

Oleh karena Lembaga Majelis Pengawas yang dibentuk sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tersebut masih sangat baru, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi dan kewenangan-kewenangan yang ada pada Majelis Pengawas dalam rangka untuk mewujudkan suatu profesi Notaris yang professional.

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis akan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan judul yang telah ada, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, di dalam mewujudkan sikap professional dari seorang Notaris?
2. Bagaimana pelaksanaan menyangkut tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, dalam menyikapi problematika yang muncul pada profesi Notaris di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana pelaksanaan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan menyangkut tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Semarang dalam menyikapi problematika yang muncul pada profesi Notaris di Kota Semarang.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat secara praktis, diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kewenangan-kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
2. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang ilmu Hukum Kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini penulis akan menguraikan diantaranya:

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penulisan
- E. Sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan diantaranya:

- A. Tinjauan tentang Notaris
 - Pengertian Umum
 - Dasar pelaksanaan jabatan Notaris

- Tugas, wewenang, kewajiban Notaris
- Pengangkatan dan pemberhentian Notaris

B. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah

- Pengertian Umum
- Dasar Pelaksanaan Majelis Pengawas Daerah
- Tugas dan Wewenang
- Pengangkatan dan Pemberhentian

Bab III Metode Penelitian

Dalam Bab III ini penulis akan menguraikan diantaranya:

3. 1. Metode Pendekatan
3. 2. Spesifikasi Penelitian
3. 3. Metode Penentuan Sampel
 - 3.3.1. Populasi
 - 3.3.2. Teknik Sampling
3. 4. Teknik Pengumpulan Data
3. 5. Metoda Analisa Data
3. 6. Lokasi Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan diantaranya:

4. 1. Faktor yang menunjukkan Pentingnya Kedudukan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang dalam peningkatan professional seorang Notaris.
 - 4.1.1. Faktor-faktor dari peraturan-peraturan yang berlaku.

4.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia dari anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu sendiri.

4.1.3. Faktor Kinerja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang.

4.2. Konsekwensi juridis dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran /mal praktek.

Bab V Penutup

Dalam Bab V ini penulis akan merumuskan diantaranya:

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Pada prinsipnya profesi Notaris dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di mana dirasakan bahwa dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatannya.

Di Indonesia profesi Notaris mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke 17, yaitu dengan didirikannya "*Oost Ind. Compagnie*". Pertama kali Notaris yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem (dia adalah Sekretaris College van Schepenen). Setelah pengangkatannya tersebut jumlah Notaris terus bertambah, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu⁸.

Pada tahun 1860 Pemerintahan Belanda melihat perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di Indonesia, dengan yang berlaku di Belanda dan untuk itu pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Stb. Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya peraturan-peraturan jabatan Notaris (Notaris Reglement) tersebut, maka telah diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia dan terakhir Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Op Cit, Hal :33

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari apa yang telah dikemukakan pasal tersebut terlihat dengan jelas, bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah, “Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya” (Pasal 1868 KUH. Perdata).

Notaris sebagai pejabat umum di angkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Karena tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang Notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menyangkut masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembanguan hukum Nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu mengahayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Selanjutnya Notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan (minuta) akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan Notaris wajib, memberikan grosse, salinan, atau kutipan dari akta otentik tersebut. Sehingga menurut G.H.S Lumban Tobing perlu ditambahkan (dalam definisi Pasal 1 undang-undang tentang Jabatan Notaris tersebut) “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum” (*met openbaar gezag beek leed*). Hal tersebut perlu ditambahkan karena grosse dari akta Notaris yang pada bagian atasnya memuat

perkataan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan pada putusan hakim (Pasal 440 KUH Pdt).⁹

Dalam praktek saat ini tidak hanya dikenal yang dinamakan “Notaris”, akan tetapi dikenal juga yang namanya “Pejabat Sementara Notaris”, “Notaris Pengganti”, dan “Notaris Pengganti Khusus”. Pejabat Sementara Notaris, adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam suatu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tidak boleh membuat akta dimaksud.

Seperti Pengacara, Dokter, dan Pejabat Agama, Notaris pun sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kewajiban itu ada, terlepas dari mereka yang menyampaikan masalah itu membebaskan secara tegas atau tidak.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal: 37

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Pdt, Notaris diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi oleh karena jabatannya atau pekerjaannya harus merahasiakan, mempunyai hak ingkar, artinya bisa minta dibebaskan memberikan kesaksian di depan hakim. Sikap untuk tidak berbicara di depan persidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh seorang Notaris, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf e. “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Sehingga Notaris mempunyai hak ingkar terhadap segala akta dan apa yang tercantum dalam isi akta-aktanya itu dan apabila membuka rahasia jabatan, selain terancam sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, dapat pula dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 9 bulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 322 KUHP.

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapan para penghadap, yang memang merupakan tugas pokoknya sehari-hari, Notaris melakukan pula antara lain :

1. Bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah perdata dalam arti luas (*privaat*);
2. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau surat-surat di bawah tangan dan dokumen (*stukken*);
3. Melegalisasi tanda tangan;

4. Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationnee*);
5. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan, agar memperoleh persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia);
6. Membuat keterangan hak waris;
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan juridis dan penyuluhan perpajakan seperti Aturan Bea Materai (ABM), BPHTB, PPh, PBB.¹⁰

B. Pengawasan Notaris di Indonesia.

Mengingat Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian tugasnya tidaklah mudah dan tanggung jawab yang berat dipandang dari segi hukum maupun moral dan etika, maka diperlukan pengawasan terhadap peran Notaris, agar kepentingan masyarakat selaku pengguna jasa Notaris dapat terlindungi. Maka dari itu seperti yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasannya, maka Menteri membentuk Majelis Pengawas.

¹⁰ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, "Grosse Akta Dalam Pembuktian dan eksekusi", Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal: 13

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris

Untuk dapat mengetahui dan memahami yang menjadi alasan atau dasar pemikiran dari pembuat undang-undang untuk menempatkan Notaris di bawah pengawasan, ternyata ada 2 alasannya yaitu:

- a. Disatu pihak, pembuat undang-undang meletakkan tugas pada Notaris yang merupakan tugas eksekutif atau dengan kata lain Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian tugas dari penguasa, dan;
- b. Dilain pihak, pembuat undang-undang mengharuskan Notaris untuk memberikan perantaraanya atau bantuannya dalam hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu. Oleh karena perbuatan itu dianggapnya begitu penting, sehingga baik kepentingan kepastian hukum maupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan, perlu mendapatkan perlindungan dari suatu lembaga khusus, maka ditunjuklah Notaris.

Tujuan dari pengawasan, adalah agar notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pengawasan dari kepentingan umum terhadap tindakan-tindakan Notaris yang tidak bertanggung-jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ini meliputi tentang perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 terdiri atas;

- a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Adapun kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 70 UU No.30 tahun 2004, yaitu;

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul dari Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam Pasal 71 diatur mengenai kewajiban-kewajiban Majelis Pengawas Daerah, antara lain:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari , dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan , Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Berdasarkan Ketentuan Umum yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10. tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan di sini adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10. tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Tidak dalam keadaan pailit;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berpengalaman dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
- unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi setempat.

Anggota Majelis Pengawas Notaris bisa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM, karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Permintaan sendiri;
4. Pindah wilayah kerja.

Anggota majelis Pengawas Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dan juga harus ada usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, maka bisa diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan. Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, dan salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2004), meliputi:

- memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- menetapkan Notaris Pengganti;
- menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang;
- memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya.

Majelis Pengawas Daerah Notaris juga melakukan pemeriksaan secara berkala atau pemeriksaan setiap waktu bilamana dianggap perlu, di mana sebelum pemeriksaan dilakukan, Majelis Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama-nama anggota Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pemeriksaan. Dan pada waktu pemeriksaan yang ditentukan tersebut, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita Acara pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM, diatur mengenai ketentuan menyangkut pengajuan laporan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, sebagai berikut:

- laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan tugas Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah kemudian membentuk sebuah tim Pemeriksa, selanjutnya ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kemudian sebelum sidang. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua dan apabila telah ada panggilan kedua tetapi ternyata terlapor masih tidak hadir maka putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Apabila para pihak baik pelapor maupun terlapor telah hadir, maka dilakukanlah pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah (Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM), di mana pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah ini tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman Berita Acara

Pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam hal Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, maka terhadap terlapor akan dikenai sanksi, sebagai berikut:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat;
- pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelapor atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Pemanding wajib menyampaikan memori banding. Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan memutus sendiri. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri. Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa

pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian dalam setiap cabang ilmu pengetahuan, selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research*, adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹¹

Penelitian hukum dengan hanya menggunakan metode penelitian normatif saja, mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas. Karena dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹²

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal: 4

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal: 9

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan juridis empiris. Pendekatan juridis empiris di sini selain mempergunakan sumber data sekunder, juga menggunakan sumber data primer, serta menganalisis ketentuan yang diatur dalam Bab IX tentang Pengawasan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, menyangkut eksistensi dari Majelis Pengawas terutama dalam penelitian ini, yaitu Majelis Pengawas Daerah.

3. 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Notaris dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi penjelasan, menyangkut aspek-aspek pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah.

3.3. Metode Penentuan Sampel

¹³ Soertjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal:6

3.3.1. Populasi

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala-gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena biasanya populasi sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi, tetapi cukup dengan mengambil sebagian subyek untuk diteliti sebagai sample.

Dalam penelitian ini, maka populasinya adalah Pihak-pihak yang berhubungan dengan pengawasan Notaris di Kota Semarang.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat serta mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan penelitian hanya dilakukan pada daerah sampel, yakni beberapa orang di Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang serta beberapa Notaris yang ada di Kota Semarang.

3.3.2. Teknik Sampling

Teknik sampling, yakni *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *purposive*, karena tidak semua populasi akan diteliti, tetapi ditunjukkan atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan

¹⁴ Op.cit, hal: 47

menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.¹⁵

Adapun jumlah Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang yang diambil sebagai subyek informasi / responden dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang Pengurus Majelis Pengawas Kota Semarang, yaitu Ketua dan Sekretaris. Selanjutnya 20 (duapuluh) orang Notaris di Kota Semarang, pertimbangan mereka dipilih sebagai subjek informan/responden adalah berdasarkan pengalaman dalam menjalani profesi Notaris, sebagai Notaris senior dan banyaknya jumlah akta yang sudah dibuat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan yakni studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview /wawancara, quisionere/angket.¹⁶

Data primer dalam penelitian ini, menggunakan wawancara secara bebas terpimpin,. Wawancara dilakukan terhadap beberapa Notaris, sebagai informasi. Guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan.

Sedangkan data sekundernya, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku/literatur, undang-undang, brosur/tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah yang dirumuskan.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Buku Aksara, Jakarta, 2002, hal: 57

¹⁶ Op cit, hal: 10

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut lengkap, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara Deskriptif Analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diangkat.

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan terhadap beberapa Kantor Notaris yang ada di Kota Semarang dan kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus tentang urgensi / pentingnya kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Semarang, dalam meningkatkan profesionalisme dunia Notaris. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan dilapangan berdasarkan fakta yang terkumpul dan terlihat sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan

Oleh karena itu bab ini secara berturut-turut akan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu:

4. 1. Faktor yang menunjukkan Pentingnya Kedudukan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang dalam peningkatan professional seorang Notaris.
 - 4.1.1. Faktor-faktor dari peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 4.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia dari anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu sendiri.
 - 4.1.3. Faktor Kinerja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang.
4. 2. Konsekwensi juridis dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris di Semarang, apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran /mal praktek.

4.1. Faktor-faktor yang menunjukkan pentingnya kedudukan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Semarang dalam peningkatan profesionalitas seorang Notaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Semarang adalah sesuai dengan tujuan dasarnya, yaitu untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris¹⁷. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk juga sebagai fungsi kontrol di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari seorang Notaris, khususnya Notaris yang mempunyai wilayah kerja di Kota Semarang.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tanduk sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Hukum sebagai suatu kaedah didalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan, dan sanksi yang salah satu fungsi pokok sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, dan kepentingan masyarakat sebagai norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *Law In The books*, memuat rancangan hipotesis batas-batas perilaku

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02. PR.08.10 Tahun 2004.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta 1983, Hal:2

manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.¹⁹

Pada taraf *Law In The Books* ini, hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan, bergerak, dan berfungsi seperti apa yang dijanjikan. Ia baru akan dirasakan manfaatnya atau bahkan dampaknya setelah ia ditegakkan ditengah-tengah masyarakat (*Law in Actions*). Oleh karena itu norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan dan sanksi perlu adanya konkretisasi dan operasionalisasi dengan ditegakkannya hukum secara sungguh-sungguh terutama oleh aparat penegak hukum.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo²¹, bahwa faktor yang berdiri dibelakang “kelembekan” suatu Negara atau ketidakdisiplinan sosial meluas, yaitu karena perundang-undangan yang terburu-buru (*sweeping legislation*). Perundang-undangan yang demikian itu dimaksudkan untuk memodernisasi masyarakat dengan segera, berhadapan dengan masyarakat yang umumnya diwarisi, yaitu otorianisme, paternalisme, dan banyak ketidak teraturan lainnya.

Setelah mencermati fakta-fakta yang ada maka Penulis dengan ini melakukan penelitian pada Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Semarang berikut hasil dari wawancara dengan Bapak Suyanto, SH²², selaku ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang:

- Bahwa perlu digaris bawahi kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang itu bukanlah untuk menghukum atau memutuskan setiap laporan yang masuk dari masyarakat, di sini Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Angkasa, Bandung, 1988, Hal: 26

²² Suyanto, SH, selaku ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, wawancara pribadi pada tanggal 1 Mei 2007.

hanyalah berwenang untuk memeriksa laporan yang masuk agar bisa ditindaklanjuti, dengan mengirimkan rekomendasi-rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris, apabila memang terbukti salah seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran. Namun sampai sejauh ini kasus-kasus yang masuk belum terlalu serius, sehingga bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, agar si Notaris yang dilaporkan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi, jadi menurut responden sejauh ini semua laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang telah di *clearkan*.

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka tugas dari Majelis Pengawas Daerah adalah untuk melakukan pembinaan dan secara berkala dapat memeriksa tertib administrasi dari setiap Notaris yang membuka praktek di wilayah hukumnya.

- Apabila yang melaporkan adanya pelanggaran dari seorang Notaris adalah sesama Notaris itu sendiri maka yang menyelesaikan bukanlah Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Semarang, namun hal ini menjadi kewenangan dari organisasi Notaris itu sendiri yang dalam hal ini ada pada Ikatan Notaris Indonesia (INI), di dalam INI dikenal yang namanya Majelis Kode Etik Kehormatan Profesi, di mana Majelis inilah yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan antar sesama Notaris.

- Sejauh ini responden menjelaskan bahwa belum ada kendala yang berarti kaitannya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, hanya persoalan *classic*, yaitu anggaran yang belum turun, namun menurut responden anggaran tersebut dijanjikan tahun 2007

ini akan segera turun. Dengan demikian bisa dimaklumi apabila kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang ini belum terlalu maksimal, seperti untuk melakukan pemeriksaan tertib administrasi secara berkala, bahwa hal ini belum dapat dilaksanakan karena menurut responden, untuk turun kelapangan harus ada dana-dana taktis yang harus tersedia, sebab tidak mungkin para pengurus mengeluarkan “anggaran pribadi” untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Berdasarkan penjelasan juga dari responden bahwa apabila ada laporan yang masuk maka Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Semarang, dalam jangka waktu 5 hari harus sudah membentuk:

1. Majelis Pemeriksa;
2. Ditambah dengan 1 (satu) sekretaris sebagai notulen dan sebagai pengurus semua masalah administrasinya²³.

Menurut Sudono Iswahyudi²⁴, selaku Jampidsus pada Kejaksaan Agung telah ditemukan sejumlah perbuatan-perbuatan tidak terpuji dalam praktek-praktek Notaris. Diantaranya Notaris tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya. Praktek ini jelas telah melanggar UUJN, bahwa apa yang dibuat di hadapan Notarispun bukan akta otentik, melainkan akta yang di bawah tangan, kemudian Notaris telah melanggar sumpahnya, menambah kesalahan dengan kebohongan dengan menyebutkan dalam akta “ Telah menghadap sendiri dihadapan saya, Notaris. Para menghadap....Padahal mereka menghadap kepada

²³ Suyanto, SH, selaku ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, wawancara pribadi pada tanggal 1 Mei 2007.

²⁴ Sudono Iswahyudi, “*Hak Ingkar Notaris Tak Berlaku Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Renvooi No.1. 13. II Edisi 1 Tahun Kedua, 2004, Hal: 52

asisten”. “Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris....” Padahal akta tersebut dibacakan oleh asisten atau tidak dibacakan sama sekali.....”. Dengan terjadinya praktek Notaris secara demikian, maka Notaris tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi dengan sengaja telah membuat akta palsu. Praktek Notaris yang demikian jelas sudah merupakan tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan, namun dalam kenyataannya sangatlah sulit dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan cenderung bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Faktor Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Notaris

Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun di luar menjalankan tugas jabatan tersebut.

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari itu Notaris dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya, untuk itulah diperlukan tolok ukur dan tolok ukur yang utama bagi sikap dan watak Notaris tersebut termuat di dalam Kode Etik Notaris (KEN).

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UUJN yang memberikan penjelasan tentang apa yang dinamakan Notaris, tanggung jawab dan wewenangnya, maka kiranya dapat dipahami bahwa apabila

sungguh-sungguh hendak dipahami kedudukan dan fungsi Notaris dewasa ini tidaklah mungkin didapat gambaran yang sebenarnya mengenai hal itu apabila hanya melihatnya hanya dari peraturan perundang-undangan yang ada saja, akan tetapi harus juga dilihat dari posisi Notaris pada waktu sekarang ini ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang harus dilayaninya.

Dari uraian tersebut kiranya cukup terdapat alasan agar Notaris senantiasa berada di bawah “Pengawasan”. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan ialah agar Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Bagi Notaris hal ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.

Adanya kelemahan standar profesi Notaris yang dilaksanakan oleh organisasi profesi (INI) dalam pengawasan terhadap rekan sejawat cenderung menyebabkan tindakan mal praktek, indikasi inilah yang mengharuskan dibentuknya lembaga yang independent namun professional dan tetap ada bertanggung jawab kepada pemerintah dalam pengawasan terhadap kinerja dari Notaris. Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang Notariat. Dalam hubungan ini maka Majelis Pengawas sebagai amanah dari UUJN, harus terdiri dari orang-orang yang terpilih berdasarkan professional dan keilmuan yang memenuhi, maka dari itu berdasarkan hasil penelitian bisa

dilihat bahwa seluruh anggota dari anggota Majelis Pengawas Notaris berasal dari satu disiplin ilmu yaitu Sarjana Hukum.

Perlu dikemukakan disini bahwa pengawasan terhadap Notaris merupakan pengawasan terhadap pekerjaan Notaris, yakni pengawasan atas diri Notaris serta pengawasan administratif. Pengawasan terhadap pekerjaan Notaris yang dimaksudkan disini adalah dengan cara pemeriksaan atau inspeksi terhadap akta-akta Notaris serta repertorium dan klepper. Tujuannya adalah untuk meneliti apakah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak oleh para Notaris. Sedangkan maksud dari pengawasan atas diri Notaris adalah dalam hal mengabaikan keluhuran budi atau martabat jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Adapun pengawas administratif Majelis Pengawas memeriksa kantor-kantor Notaris dalam kurun waktu 1 (satu) kali setahun. Hasil pemeriksaan tersebut haruslah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menteripun dalam hal ini memiliki wewenang pengawasan, yaitu pengawasan administratif mengingat kebijaksanaan Penempatan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penentuan Formasi dan Penentuan wilayah jabatan dari para Notaris adalah kebijaksanaan dan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.1.1 Faktor-Faktor dari Peraturan Yang Berlaku

- A. Dasar dari dibentuknya Majelis Pengawas Notaris adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004, tepatnya pada Pasal 67 disebutkan bahwa pengawasan Notaris

dilakukan oleh Menteri dan untuk membantu tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ini meliputi tentang perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2004 terdiri atas;

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang isinya “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata cara kerja, serta tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri”.

B. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Nomor :M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Peraturan Menteri inilah yang menjadi petunjuk teknis bagaimana Majelis Pengawas Notaris bekerja, dalam peraturan ini juga telah diatur juga bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota, Susunan Organisasi dan Tata kerja, Tata Cara Pemeriksaan.

Semua warga negara dan instansi pemerintah atau bahkan semua institusi yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁵ Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan yang dibacakan oleh Drs. Hasanuddin, Bc.IP, SH, Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM, pada acara pembukaan Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sejak berlaku Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertama, adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960. Kewenangan lainnya adalah memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh

²⁵ Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan yang dibacakan oleh Drs. Hasanuddin, Bc.IP, SH, Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM, pada acara pembukaan Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam peraturan-perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan-perundang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah tuntutan yang merupakan sebuah keharusan.

Selain penambahan kewenangan yang sangat signifikan tersebut, Undang-undang Jabatan Notaris juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh Undang-undang Jabatan Notaris disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini, sebelum berlaku Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu Peraturan Jabatan Notaris, adalah meliputi kabupaten/kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperluas menjadi meliputi wilayah provinsi, dengan tempat kedudukan di Kota/Kabupaten.

Perkembangan atau perubahan yang kedua adalah, masalah pelaksanaan Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 08 Nopember 2004, telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Sumpah Jabatan Notaris yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau di hadapan Kepala

Daerah, sejak 08 Nopember 2004 sumpah jabatan Notaris dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan atau perubahan yang Ketiga, adalah Notaris dibolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1). Hal ini dimungkinkan mengingat kondisi jumlah notaris saat ini yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata (maatschap) dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris, dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan, sehingga menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum tertentu.

Perkembangan atau perubahan yang Keempat, adalah masalah Pengawasan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 81 undang-undang tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang anggotanya terdiri dari

unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur para ahli/akademisi di bidang hukum, yang masing-masing unsur anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Perkembangan atau perubahan yang Kelima, adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1). Kriteria organisasi notaris adalah Pertama, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat ketentuan tentang tujuan organisasi, Kedua, mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris, Ketiga, berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan; Keempat, mampu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

4.1.2 Faktor dari Sumber Daya Manusia dari Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang.

Di dalam Bab II tentang tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Pasal 2 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah :

- Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (tahun) atau lebih;
- Tidak dalam keadaan pailit;
- Sehat jasmani dan rohani;

- Berpengalaman di bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan point-point yang tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa para anggota Majelis Pengawas Notaris adalah orang-orang pilihan yang sangat memahami permasalahan hukum dengan baik. Hal ini juga bisa diamati dari hasil penelitian pada Majelis Pengawas Daerah Notaris, di mana anggotanya adalah orang-orang pilihan dari 3 (tiga) unsur: birokrasi, akademisi dan praktisi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W9.26.HT.03.10 Tahun 2006, tanggal 9 Pebruari 2006, maka ditetapkanlah Daftar anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Semarang;

1. POPPY INDRIJATI, SH.,M.Hum. (BHP Semarang)
2. HUMAMI, SH.,MH. (Kanwil Dep. Hukum dan HAM)
3. NURJANAH, SH. (Biro Hukum Kota Semarang)
4. B. RESTI NURHAYATI, SH.,M.Hum (UniversitasKatholik Soegijapranoto)
5. WIJAYA, SH.,MH. (Universitas 17 Agustus 1945 SMG)
6. A. KUSBIYANDONO, SH.,M.Hum. (Universitas Diponegoro SMG)
7. SUYANTO, SH. (Notaris Kota Semarang)
8. INDRIJADI, SH. (Notaris Kota Semarang)
9. HARI BAGYO, SH.,M.Hum. (Notaris Kota Semarang)


4.1.3 Faktor Kinerja yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang

Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang memiliki 2 (dua) kewenangan:

1. Pengawasan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2004, disebutkan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan terhadap Notaris merupakan pengawasan terhadap pekerjaan Notaris, yakni pengawasan atas diri Notaris serta pengawasan administratif. Pengawasan terhadap pekerjaan Notaris yang dimaksudkan di sini adalah dengan cara pemeriksaan atau inspeksi terhadap akta-akta Notaris serta repertorium dan klepper. Tujuannya adalah untuk meneliti apakah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak oleh para Notaris. Sedangkan maksud dari pengawasan atas diri Notaris, adalah dalam hal mengabaikan keluhuran budi atau martabat jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bermasalah berdasarkan Laporan dari Masyarakat, Jaksa dan Polisi.

Berikut Bagan dari mekanisme pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang



Hasil penelitian penulis menunjukkan juga satu kasus yang bisa diselesaikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, berikut kasus posisinya:

“Bahwa pada tahun 2005 dihadapan Notaris XX (nama serta identitas lainnya tidak disebutkan menyangkut permintaan responden) selaku Terlapor, yang berkedudukan di Kota Semarang, telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli antara A (Pelapor) dengan B, yang menjadi obyeknya adalah rumah Pelapor. Akta Pengikatan tersebut dibuat dihadapan Notaris XX (Terlapor), sebenarnya adalah akta formalitas. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah Pelapor melakukan

pinjam uang kepada B dan berdasarkan perjanjian tersebut. Uang B akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Namun kemudian setelah lewat 6 (enam) bulan, Pelapor tidak dapat melunasi hutangnya kepada B. Atas prakarsa dari B, maka Pelapor diberikan jalan keluar, yaitu pada tahun 2006 akan diberikan kredit oleh Bank cabang yang ada di Semarang dengan jaminan sertipikat milik Pelapor, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pengembalian hutang Pelapor kepada B.

Bahwa Notaris dari bank yang akan memberikan pinjaman tersebut minta sebagai syarat kredit, agar perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan pada tahun 2005 sebelumnya harus dibatalkan terlebih dahulu, sebelum perjanjian kredit diproses lebih lanjut.

Kemudian berdasarkan permintaan dari Pelapor, maka Notaris XX membuat Akta Pembatalan tahun 2006 dan diserahkan kepada Notaris Bank yang akan mengucurkan kredit tersebut. Namun permasalahan muncul ketika Pelapor tidak diberikan salinan Akta Pembatalan yang telah dibuat oleh Notaris XX.

Oleh karena itulah Pelapor kemudian mengadukan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, untuk meminta bantuan agar Notaris XX bersedia menyerahkan salinan Akta Pembatalan tersebut kepada Pelapor.

Menurut Notaris XX yang telah membuat Akta pembatalan tersebut, salinan akta Pembatalan tidak diberikan, karena pelapor belum memenuhi kewajibannya untuk membayar jasa kepada Notaris XX, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Bab VI Pasal 36. Notaris XX (Terlapor) khawatir jika salinan Akta Pembatalan tersebut

diserahkan kepada Pelapor namun kewajibannya belum dipenuhi kepada Terlapor, maka akan timbul masalah dikemudian hari, karena itu Terlapor bersedia menyerahkan Salinan Akta Pembatalan, jika kewajiban dari Pelapor telah dilaksanakan.

Dari ilustrasi kasus di atas, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang memberikan solusi yaitu, Pelapor ditanya kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari Terlapor, dan juga membuat surat pernyataan bermaterai cukup untuk tidak melakukan penuntutan baik pidana maupun perdata kepada Notaris XX dikemudian hari. Akhirnya Pelapor bersedia membuat Surat Pernyataan tersebut, dan juga Pelapor bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar jasa kepada Notaris untuk pembuatan Akta Pembatalan pada tahun 2006. Seiring dengan itu juga Notaris XX yang menjadi Terlapor bersedia menyerahkan salinan Aktanya.”

Kasus tersebut di atas adalah sebagian kecil dari permasalahan-permasalahan yang telah masuk dan di proses oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, sejauh ini menurut Responden Suyanto, SH. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, kasus-kasus yang masuk bisa diselesaikan secara baik-baik, jadi belum ada permasalahan hukum yang serius yang ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang.

2. Pembinaan.

Pembinaan yang dimaksud di sini adalah memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada Notaris, agar tidak terjebak kedalam perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun berdasarkan penelitian pembinaan ini masih belum berjalan dengan efektif karena adanya keterbatasan dana dari Majelis Pengawas Daerah itu sendiri khususnya Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang. Jadi Majelis Pengawas Belum bisa melakukan terobosan-terobosan yang signifikan menyangkut pembinaan terhadap Notaris secara keseluruhan. Saat ini pembinaan dapat dirasakan langsung oleh Notaris Notaris yang tersandung masalah, jadi bentuknya masih secara personal.

4.2 Konsekuensi Juridis dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris, maka Notaris-Notaris yang melakukan pelanggaran atau yang biasa melakukan pemalsuan akta tanah, kini tidak bisa hidup tenang lagi. Pemerintah siap menyeret mereka ke sidang Majelis Pemeriksa Notaris, jika terbukti bersalah maka sanksi berat siap menghadang.²⁶ Karena itu Notaris di seluruh Indonesia saat ini harus berhati-hati dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Diprosesnya Notaris-Notaris bermasalah tersebut tetap tidak terlepas dari disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang resmi diundangkan pada tanggal 6

²⁶ Fitraya Ramadhanny, "Notaris Nakal Mulai Duduk di Kursi Pesakitan", Detik. Com, 14 Desember 2005.

Oktober 2004 lalu. Sebagai implementasi Undang-Undang itu, dibentuklah Majelis Pengawas Notaris.

Adapun fungsi dari Majelis Pengawas Notaris tersebut adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat dan kewibawaan Notaris, kata Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syamsudin Manan Sinaga kepada Detik.com, usai sidang Majelis Pemeriksa Notaris di Kantor Dep Kum dan HAM.²⁷

Menurut Syamsudin,²⁸ Majelis Pengawas Notaris terbagi atas tiga tingkatan, yaitu tingkatan daerah (kabupaten/kota), tingkat wilayah (Provinsi) dan Tingkat Pusat (Nasional). Saat ini sekurang-kurangnya ada 300 Majelis Pengawas Notaris Daerah dan jumlahnya akan terus bertambah. Majelis Pengawas Pusat memiliki 9 anggota, termasuk ketuanya Syamsudin. Majelis ini baru saja melakukan persidangan kedua terhadap kasus pertama yang mereka tangani. Dimana Notaris yang bernama Yusticia selaku pembanding dilaporkan Boenanto Tedjoirworo sebagai terbanding terkait pemalsuan akta jual beli tanah di Surabaya, Jawa Timur. “ini adalah kasus pertama yang sampai banding ketingkat pusat, di daerah berproses terus, tapi saya belum dapat laporan resmi total kasus yang ditangani”, katanya.²⁹

Ditambahkan lagi menurut Syamsudin bahwa masa sidang mejelis Pengawas Pusat Notaris adalah 30 hari,. Di akhir sidang, mereka akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris yang bersangkutan.

²⁷ www.detik.com, Jakarta, 14 Desember 2005.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Sanksi dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga 6 bulan, pemberhentian secara hormat dan terakhir yang terberat adalah pemberhentian secara tidak hormat. Keputusan akhir tetap ada di Menteri karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Undang-Undang Jabatan Notaris memerintahkan pembentukan Majelis Pengawas di tiap kabupaten atau kota. Struktur baku anggota Majelis Pengawas menjadi hambatan³⁰. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri dari unsur perwakilan Pemerintah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan akademisi. Masing-masing unsur diwakili tiga orang, yang akan duduk di MPN Pusat, wilayah atau daerah. Namun hingga saat ini, pembentukan MPN di daerah belum bisa maksimal. Di tingkat wilayah baru ada 30, dan di daerah baru 39 kepengurusan yang sudah dilantik.

Kenyataan itu juga diakui Ketua MPN Pusat, Hasanuddin. Saat ditemui usai Rapat MPN Pusat di Jakarta³¹, Hasanuddin mengatakan bahwa pemenuhan pembentukan MPN di wilayah dan daerah menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), April mendatang.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua MPN Winanto Wiryomartani dan anggota MPN Hikmahanto Juwana, Akhilar Salmi, Achmad Zen Umar Purba, Syamsudin Manan Sinaga, Abdul Gani Abdullah, Soegeng Santoso, dan Irawati Marzuki Arifin.

³⁰ Hukum online.com, "Pembentukan Majelis Pengawas Notaris di Daerah Belum Terpenuhi", 31 Mei 2007.

³¹ Ibid, Hukum online.com

Salah satu kesulitan pembentukan MPN daerah adalah minimnya akademisi. Belum tentu di suatu daerah kota atau kabupaten ada perguruan tinggi. Kalaupun misalnya ada, belum tentu ada orang yang concern dengan masalah kenotarian. "Itu akan dibahas dalam Rakernas. Akan dicarikan jalan keluar,"³²

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, MPN daerah memiliki delapan kewenangan. Antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 bulan, dan menerima laporan dari masyarakat mengenai sangkaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran lain sesuai UU Jabatan Notaris.

Selain pembentukan MPN daerah dan wilayah, Rapat MPN tersebut juga membicarakan masalah infrastruktur dan kelembagaan. Seorang anggota MPN di Jakarta pernah bercerita bahwa anggota MPN masih mengalami kesulitan mengawasi Notaris. Jumlah Notaris yang harus mereka awasi di Ibukota cukup banyak. Tetapi tidak didukung faktor lain, termasuk biaya. "Masa kita bekerja melakukan pengawasan justeru dibiayai oleh Notaris yang kita awasi," ujar narasumber anonim tersebut³³.

Hasanuddin berharap selama ini tiga tahun ke depan infrastruktur itu sudah selesai dibuat. Termasuk prosedur penanganan perkara (hukum acara) dan pemanggilan Notaris. Meskipun masih minim sarana prasarana, Hasanuddin

³² Ibid, Hukum online.com

³³ Ibid, Hukum online.com

berharap MPN tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kalaupun kantor sekretariat belum ada, untuk sementara bisa menggunakan kantor notaris yang ada.

Hasanuddin mengatakan bahwa saat ini MPN sedang mempersiapkan berbagai agenda untuk dibahas dalam Rakernas nanti. Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Sampai saat ini kalangan Notaris/PPAT masih berbeda pendapat dalam menafsirkan isi pasal tersebut.

Apabila terdapat laporan dari masyarakat, Jaksa atau Polisi, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang berkewajiban untuk membentuk Majelis Pemeriksa, yang bertugas untuk memanggil Notaris yang terkena masalah agar bisa didengar duduk permasalahannya seperti apa. Hal ini dilakukan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik tanpa harus masuk ke pengadilan. Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang juga berkewajiban untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang Notaris yang terlapor. Jadi tugas dari Majelis Pemeriksa yang dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris selain mengetahui duduk perkaranya, juga diharapkan bisa memberikan *problem solving*. Yang terakhir berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan ini juga kaitannya dengan sumpah jabatan Majelis Pengawas, bahwa anggota Majelis Pengawas wajib merahasiakan sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah wajib dirahasiakan, terutama menyangkut identitas dari Notaris yang sedang tersandung masalah. Hal ini telah terbukti berdasarkan hasil penelitian bahwa oleh pihak Majelis Pengawas Daerah

Kota Semarang, identitas Notaris yang terkena masalah tidak diperlihatkan/dibocorkan.

Pada tahun 2004 telah dilakukan penelitian menyangkut fungsi dan pelaksanaan pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah di Kota Semarang oleh Elizabeth Estiningsih³⁴ Mahasiswa Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sample 20 orang Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang.

Tabel I

Data ini dilakukan pada tahun 2004 untuk menilai apakah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang telah berfungsi dengan baik atau belum

No	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1	Belum Berfungsi	-	0
2	Sudah Berfungsi tapi belum efektif	20	100
3	Sudah Berfungsi	-	0
	Jumlah	20	100

* Sumber: Data Sekunder yang telah diolah oleh Elizabeth Estiningsih, Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP 2004

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang masih belum berjalan dengan efektif, hal ini mungkin dapat dimaklumi karena Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan

³⁴ Elizabeth Estiningsih, Sarjana Hukum, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Hubungan Dengan Terjadinya Mal Praktek", Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005, Hal:56

Notaris baru berlaku, jadi memang banyak daerah yang belum membentuk kepengurusan lembaga Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan data di atas maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan perbandingan data setelah dilakukan penelitian pertama pada tahun 2004 tersebut di atas, berikut hasil penelitian penulis yang dilakukan pada tahun 2007 terhadap 20 (duapuluh) orang Notaris yang berkedudukan di Semarang.

Tabel II

Data ini ditujukan untuk melihat seberapa besar pengaruhnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap Peningkatan Profesionalisme Profesi

No	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1	Ada	-	0
2	Tidak Ada	-	0
3	Ada Tapi Belum Maksimal	20	100
	Jumlah	20	100

* Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh A. Latif. M, Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP 2007

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh Penulis di atas maka nampak, pada tahun 2007, eksistensi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang cukup mempunyai pengaruh terhadap profesionalisme profesi Notaris, karena dengan eksistensi dari Majelis Pengawas daerah Notaris, maka fungsi kontrol terhadap kinerja Notaris dapat dilakukan .

Tabel III

Data ini untuk melihat bagaimana Sikap Notaris dalam memberikan laporan administrasi kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris

No	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1	Rutin dalam setiap bulan	20	100
2	Tidak pernah mengirim	-	0
3	Pernah mengirim tapi tidak rutin	-	0
	Jumlah	20	100

* Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh A. Latif. M, Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP 2007

Data Tabel III di atas menunjukkan bahwa Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang juga sudah cukup kooperatif dalam memberikan laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang,. Hal ini juga sebagai bentuk tertib administrasi dari sebuah profesi Notaris.

Tabel IV

Data ini untuk melihat Pandangan Notaris terhadap kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang

No	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1	Berjalan dengan maksimal	-	0
2	Belum maksimal	-	0
3	Berjalan tapi belum maksimal	20	100
	Jumlah	20	100

* Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh A. Latif. M, Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP 2007

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh Penulis di atas maka nampak, pada tahun 2007, kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang sudah berjalan, walaupun belum maksimal, karena masih banyak kendala disana-sini, diantaranya soal anggaran .

Tabel V

Data ini untuk melihat apakah dengan melihat kinerjanya selama ini eksistensi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih dibutuhkan

No	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1	Sangat dibutuhkan	20	100
2	Tidak Dibutuhkan	-	0
3	Cukup Dibutuhkan	-	0
	Jumlah	20	100

* Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh A. Latif. M, Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP 2007

Data terakhir ini menunjukkan bahwa para Notaris merasa kehadiran dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang sangat dibutuhkan, sebagai lembaga independent yang objektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menjalankan profesinya.

Dari data-data di atas menunjukkan, bahwa menurut pandangan dari para Notaris yang menjadi responden, bahwa kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang saat ini masih belum maksimal, artinya dibandingkan tahun 2004, di mana telah dilakukan penelitian sebelumnya, bahwa belum ada peningkatan yang signifikan dari kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang. Bahkan ada salah satu responden yang mengatakan bahwa baru mengetahui kerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang setelah dipanggil dan di sidang oleh Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang terkait dengan surat izin untuk dijadikan saksi dari pihak kepolisian, menurut responden tersebut sejauh ini yang nampak bahwa Notaris mempunyai kaitan dalam mengirimkan laporan bulanan saja, artinya hanya laporan yang berbentuk tertib administrasi, dan ini diakui memang sudah berjalan sejak tahun 2005. Hampir semua responden mengharapkan bahwa Majelis Pengawas Daerah khususnya di Kota Semarang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris-Notaris yang khususnya berada di Kota Semarang dan bukan seperti menghakimi, bahkan seolah-oleh menjadi hal yang menakutkan bagi Notaris yang bepraktek di Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun di luar menjalankan tugas jabatan tersebut. Sedangkan tugas dari Majelis Pengawas Daerah adalah untuk melakukan pembinaan dan secara berkala dapat memeriksa tertib administrasi dari setiap Notaris yang membuka praktek di wilayah hukumnya.
2. Apabila terdapat laporan dari masyarakat, Jaksa atau Polisi, maka Majelis Pegawai Daerah Notaris Kota Semarang berkewajiban untuk membentuk Majelis Pemeriksa, yang bertugas untuk memanggil Notaris yang terkena masalah, agar bisa didengar duduk permasalahannya seperti apa. Hal ini dilakukan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik tanpa harus masuk ke pengadilan. Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang juga berkewajiban untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang Notaris yang dilaporkan. Jadi tugas dari Majelis Pemeriksa yang dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris selain mengetahui duduk perkaranya, juga diharapkan bisa memberikan *problem solving*. Yang terakhir berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan ini juga kaitannya dengan sumpah jabatan Majelis Pengawas, bahwa

anggota Majelis Pengawas wajib merahasiakan sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah wajib dirahasiakan, terutama menyangkut identitas dari Notaris yang sedang tersandung masalah.

B. Saran

1. Kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya Kota Semarang dan Majelis Pengawas Daerah Pada umumnya, bahwa seperti kita ketahui bersama lembaga ini masih tergolong baru bereksistensi dalam peranannya selaku pengawas dan Pembina dari Notaris-Notaris di seluruh Indonesia. Lembaga ini sangatlah positif sebagai fungsi kontrol dari profesi Notaris, yang selama ini mungkin kurang terawasi dengan baik. Karena profesi apapun itu bentuknya apabila tidak diawasi maka akan terjadi ketidak teraturan dalam menjalankan sebuah tugas/profesi, dengan kata lain jauh dari sikap professional. Maka itu penulis menyarankan agar independensi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris tetap terjaga walau apapun kendalanya.
2. Kepada Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang khususnya dan Notaris yang berpraktek diseluruh Indonesia pada umumnya, penulis mengharapkan bahwa dengan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris, maka harus dimunculkan sifat kehati-hatian dalam menjalankan tugas atau profesinya, jangan sampai tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada, ini juga berguna agar harkat dan martabat dari profesi Notaris tetap ada.

3. Kepada Pemerintah, penulis berharap agar kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris bisa direpson dan diberikan jalan keluar yang baik, contohnya berkaitan dengan anggaran teknis operasional,. Hal ini memang terdengar klasik, namun tanpa adanya *support* dana, maka tidak mungkin suatu lembaga apapun bentuknya dapat berjalan dengan maksimal.
4. Kepada masyarakat, penulis juga berharap bisa mendukung dengan baik kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, contohnya dengan memberikan laporan-laporan yang bertanggung jawab dalam rangka peningkatan profesionalisme dari pofesi Notaris.

Daftar Pustaka

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Lubis K Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Buku Aksara, Jakarta, 2002
- Muhammad “Imaduddin Abdulrahim”, *Profesionalisme Dalam Islam*, Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 2, Vol.IV
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1988
- Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, “*Grosse Akta Dalam Pembuktian dan eksekusi*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata